



**LAPORAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2015**



**BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

## A. Gambaran Umum

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai Ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta, dan merupakan satu-satunya daerah yang berstatus Kota di samping 4 daerah lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah yang relatif sempit, yaitu 32,5 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2012 sebesar 427.592 jiwa (berdasarkan data yang terverifikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta akhir tahun 2012), sehingga kepadatan rata-ratanya mencapai 13.157 jiwa/km<sup>2</sup>.

Di siang hari jumlah penduduk dapat mencapai dua kali lipat karena banyaknya pelaju dari daerah sekitar yang melakukan berbagai aktivitas di Kota Yogyakarta. Secara garis besar mata pencaharian penduduk adalah sektor jasa dan industri kecil. Hal ini erat kaitannya dengan magnet Yogyakarta sebagai Kota Tujuan Wisata, Kota Budaya, Kota Pendidikan dan Kota Perjuangan sehingga sektor jasa dan industri kecil yang mendukung berbagai predikat Kota Yogyakarta tersebut mendominasi aktivitas perekonomian masyarakat.

Konfigurasi masyarakat Kota Yogyakarta menunjukkan heterogenitas dan pluralitas dari segi latar belakang suku, agama, ras dan kebudayaan sehingga menghasilkan mozaik yang indah karena disatukan dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati sebagai akar tradisi dan budaya masyarakat sejak jaman dahulu, melihat konfigurasi tersebut sangat mungkin akan terjadi mis komunikasi antara warga dengan Pemerintah begitu sebaliknya, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta telah membuka berbagai "*kran komunikasi*" untuk

menjembatani komunikasi timbal balik antara warga dengan Pemerintah begitu sebaliknya.

## B. Gambartan Umum Pelaksanaan Informasi

### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Pelayanan Informasi Publik

Pada Bagian Humas dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta telah di pasang Papan Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Yogyakarta d/a Jl.Kenari 56/ telp (0274) 515865, 562628, 561270, email internet:[ppid@jogjakota.go.id](mailto:ppid@jogjakota.go.id), email [intranet.ppid@intra.jogja.go.id](mailto:intranet.ppid@intra.jogja.go.id), kode pos 55165

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan daerah, ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8/2008 tentang pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri atas 1 Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan dibantu 3 orang asisten yang mengkoordinir 9 bagian; 1 Sekretariat DPRD; 13 Dinas; 3 Badan; 6 Kantor; 1 Inspektorat; 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan.

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 497/KEP/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Kota Yogyakarta dalam Diktum KESATU : Menetapkan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat Kota Yogyakarta sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) Kota Yogyakarta, yang dilengkapi dengan Tugas, Wewenang dan Tata Kerja PPID. Dalam perkembangannya Keputusan Walikota tersebut diperbaharui dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 335/KEP/2013 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta. PPID sebagaimana dimaksud bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani Pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.

Secara khusus penanganan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Yogyakarta belum secara spesifik dilakukan oleh lembaga tertentu, namun pelayanan informasi publik yang dilakukan, melekat pada Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Idealnya, dalam melaksanakan fungsi/ketugasan PPID dibantu oleh Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas dan Pranata Komputer. Namun untuk Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta tidak ada Petugas/Jabatan Fungsional khusus dimaksud, meski demikian ketugasan PPID Kota Yogyakarta tetap dapat berlangsung karena adanya kemaunan kerja dari Bagian Humas dan informasi Setda Kota

Yogyakarta untuk tetap melaksanakan fungsi / ketugasan PPID Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 335/KEP/2013 tentang penunjukan PPID dan PPID Pembantu. PPID Kota Yogyakarta dijabat oleh Kepala Bagian Humas dan Inmformasi Setda Kota Yogyakarta sedang untuk PPID Pembantu dijabat oleh Pejabat eselon kedua pada SKPD dimaksud.

Untuk melaksanakan koordinasi dan konsolidasi serta melakukan Uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan telah di bentuk Tim Pertimbangan PPID yang terdiri dari: Pembina adalah Walikota Yogyakarta, Pengarah adalah Sekda, Ketua dijabat Asisten Administrasi Umum, Sekretaris dijabat oleh Kabag Humas dan Informasi dengan Anggota Inspektur Kota Yogyakarta, Kabag Hukum dan Kabag Organisasi Setda Kota Yogyakarta. Sedang Tim Pelaksana Operasional PPID Kota Yogyakarta terdiri dari Ketua adalah Kabag Humas dan Informasi dibantu oleh 53 PPID Pembantu pada masing-masing SKPD, Kasubag Administrasi Kepala Daerah pada Bagian Protokol Setda Kota Yogyakarta dan unsur Sekretariat PPID 5 Orang yang ditunjuk. Hal tersbut sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 210 Tahun 2015.

### 3. Anggaran pelayanan Informasi serta Laporan penggunaannya.

Pada Tahun 2015 kegiatan PPID dianggarkan dalam kegiatan Rapat-rapat untuk melaksanakan Rapat internal PPID dan koordinasi revisi Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 48/SEKDA/2014 tentang Daftar Informasi Publik dan Informasi yang di kecualikan di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Rapat-rapat diselenggarakan membahas dan menyempurnakan Dokumen Informasi Publik, khususnya pada Lampiran II Keputusan Sekda Nomor 48/SEKDA/2014 tentang Daftar Informasi Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi Keputusan Sekda Nomor 128/SEKDA/2015 tentang Daftar Informasi Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta

Penggunaan anggaran lain adalah adanya Rapat-rapat Koordinasi membahas Tugas, Fungsi dan Tanggungjawab PPID dan PPID Pembantu sesuai UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di Bagian Humas dan Informasi baik Kecamatan maupun Kelurahan se kota Yogyakarta.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang meliputi :

1. Jumlah permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik oleh Pemohon Informasi = Nihil

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu.

Pemenuhan Permohonan Informasi Publik = Nihil

3. Jumlah permohonan informassi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya.

Jumlah permohonan informassi publik yang dikabulkan = Nihil

4. Jumlah permohonan informasi yang ditolak beserta alasannya

Jumlah permohonan informasi yang ditolak = Nihil

D. Rincian penyelesaian sengketa Informasi publik, meliputi

1. Jumlah keberatan yang diterima

Jumlah keberatan yang diterima = Nihil

2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik

Tanggapan atas keberatan yang diberikan = Nihil

3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang.

Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi = Nihil

4. Hasil mediasi dan / atau Keputusan adjudikasi Komisii Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.

Hasil mediasi dan / atau Keputusan adjudikasi Komisii Informasi = Nihil

5. Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan.

Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan = Nihil

6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya = Nihil

E. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik.

1. Belum adanya tenaga Arsiparis, Pustakawan, Pranata komputer serta Pranata Kehumasan yang dapat mendukung secara penuh kegiatan PPID Kota Yogyakarta;
2. Anggaran dan Infrastruktur belum memadai

F. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang sudah ada pada Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta untuk melaksanakan kegiatan Layanan Publik di bidang informasi;
2. Mengusulkan Anggaran Kegiatan PPID pada Tahun Anggaran 2016 dan selanjutnya untuk dapat masuk APBD Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Melaksanakan Koordinasi dengan SKPD terkait untuk melakukan Layanan Informasi Publik

Demikian laporan terkait dengan pelayanan informassi publik Tahun 2015 di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, Januari 2016  
10 PPID Kota Yogyakarta.



**Ig. Trihastono. S.Sos.,MM.**  
NIP. 19690723 1969031005